



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor: 18-K / PM.II-09 / AD / II / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bodro Jono Wasito
Pangkat / Nrp : Serka / 21040088550384
Jabatan : Babinsa Ramil 1318/Padaherang
Kesatuan : Kodim 0613/Ciamis.
Tempat dan tanggal lahir : Ciamis, 30 Maret 1985
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Sukamaju Rt.02 Rw 07 Ds Sukamaju Kec Mangunjaya Pangandaran

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Dan Denpom III/2 Nomor : BP-27/A-04/X/2017 Oktober 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/Tarumanagara selaku Papera Nomor Kep / 2108 / XII / 2017 tanggal 19 Desember 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/160/K/AD/II-09/II/2018 tanggal Januari 2018.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwadan Para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/160/K/AD/II-09/II/2018 tanggal Januari 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”,

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a Jo pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Dua lembar fotokopi buku akta nikah nomor 122/36/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kec Manonjaya Tasikmalaya.
- Dua lembar fotokopi KPI nomor 84/VIB-KS/2010 tanggal 15 Juni 2010 an.Sdri Nevi Aryani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pleodoi) yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah karena :

a. Terdakwa tidak memiliki niat sama sekali untuk menelantarkan Saksi-1 beserta anaknya, namun untuk menjalankan tugas sebagai Babinsa dan anggota prajurit TNI AD serta supaya Saksi-1 dapat merubah sikap yang tidak mendukung tugas Terdakwa dan merubah sifatnya yang tempramental.

b. Terdakwa melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Oditur Militer tersebut diatas, dimaksudkan supaya keluarga Saksi-1 tidak terlalu ikut campur dalam kehidupan pribadi Terdakwa dengan Saksi-1.

c. Terdakwa telah berusaha bertanggungjawab dan memenuhi untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap keluarganya (Saksi-1 dan anaknya) dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh Terdakwa, dengan melampirkan 54 bukti transfer uang kepada Saksi-1 periode Januari 2014 s.d. Pebruari 2018.

d. Adanya bukti tambahan yaitu surat pribadi dari Ibu kandung Terdakwa yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa hanya difitnah dan Terdakwa tidak pernah melakukan penelantaran terhadap Saksi-1 dan anaknya seperti yang dituduhkan Oditur Militer.

Atas dasar tersebut diatas maka tidaklah patut menimpakan atau memintakan pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa.

Oleh karena Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara Terdakwa dengan amar putusan :

- a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.
- b. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan melepaskan dari segala tuntutan hukum.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tanggapan Oditur Militer (*replik*) atas pembelaan (*Pleddoi*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa sebagai suami juga sebagai kepala keluarga seharusnya tidak hanya memberikan keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya namun juga harus melindungi, mengayomi, memberikan perawatan dan pemeliharaan terhadap keluarga.

b. Terdakwa hanya memberikan nafkah lahir berupa tranferan uang hanya 4 (empat) kali, yaitu bulan Agustus 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) . Bulan September 2014 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bulan Oktober 2014 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bulan November 2014 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan 50 (lima puluh) lembar lainnya hanya rincian rekening koran.

c. Terdakwa sudah sejak bulan Januari 2014 s.d. bulan September 2017 sebagai suami dan sebagai ayah tidak memenuhi tanggungjawabnya untuk memberikan perlindungan, perawatan, pemeliharaan dan pengayoman terhadap saksi-1 dan anaknya dengan alasan sibuk melaksanakan tugas sebagai Babinsa, sehingga pada tanggal 25 September 2017 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom Ciamis.

4. Tanggapan Penasihat Hukum (*duplik*) atas *replik* dari Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah melakukan perbuatan menelantarkan Saksi-1 dan anaknya, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Terdakwa memberikan uang kepada anaknya secara langsung setiap bertemu anaknya tersebut minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selain itu setiap bulannya setiap gaji Terdakwa juga selalu memberikan uang untuk biaya hidup Saksi-1 beserta anaknya minimal sebesar Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus nbu rupiah) yang ditransfer melalui rekening BRI Junior milik anaknya yang telah disesuaikan dengan gaji yang Terdakwa terima setelah dipotong pinjaman Bank BRI. Terdakwa juga pernah mentransfer uang kepada Saksi 1 untuk tes PNS Saksi 1 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa saat BP di Polsuska, pernah memberikan uang kepada Saksi 1 dan anaknya sebesar Rp. 2.000.000- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 30 Juni 2017 membenkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ketika Terdakwa menemui Saksi 1 beserta anaknya pada saat acara khitanan anaknya.

b. Terdakwa pernah mentransfer uang ke Nomor Rekening Sdri. Mimi Nurmayani (Saksi 3/lbu dari Sdri. Nevi Aryani) pada tanggal 15 Agustus 2014 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) kali mentransfer ke Sdri. Nevi Aryani ada bulan September, Oktober dan November 2014 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 50 (limapuluh) kali mentransfer ke Rekening BRI Junior milik anaknya periode Januari 2014 s/d Pebruari 2018 sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 13 Januari 2014 setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Kp Kelapadua Rt.015 Rw.003 Ds Margaluyu Kec Manonjaya Kab Tasikmalaya, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2004 di Rindam III/Slw setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kecabangan Armed selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Ramil 0318 Padaherang Kodim 0613/Ciamis.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan sdr Nevi Aryani (Saksi 1) pada tanggal 10 Maret 2010 di KUA Kec Manonjaya Kab Tasikmalaya sesuai kutipan Akta Nikah dari KUA Manonjaya Nomor 122/36/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Razan Arkha Alfaruq (5 tahun).
3. Bahwa hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi 1 sejak awal berjalan harmonis dan pada tanggal 24 Desember 2013 Terdakwa berpamitan kepada istri dan anaknya untuk melaksanakan Pam Natal dan tahun Baru kemudian pada tanggal 27 Desember 2013 Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil pakaian lalu pergi lagi dan baru kembali ke rumah pada tanggal 12 Januari 2014.
4. Bahwa pada saat Terdakwa pulang kerumah pada tanggal 12 Januari 2014 antara Terdakwa dengan Saksi 1 terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi pertengkaran kemudian keesokan harinya pada tanggal 13 Januari 2014 Terdakwa pergi meninggalkan Saksi 1 dan anaknya.
5. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2014 Terdakwa pulang ke rumah bersama sdr Darto (Saksi 4) untuk menemui istri dan anak serta kedua orangtua Saksi 1 dengan maksud untuk menyerahkan Saksi 1 kepada kedua orang tuanya agar dibina karena Saksi 1 tidak mendukung tugas suami dan kalau diajak berhubungan badan selalu menolak selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi 1 dan anaknya sampai dengan sekarang tidak pernah pulang dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi hidup berumah tangga dengan Saksi 1.
6. Bahwa Terdakwa terakhir kali menemui Saksi 1 dan anaknya di Dusun Margaluyu Kec Manonjaya Kab Tasikmalaya pada tanggal 30 Juni 2017 saat acara khitanan anaknya di luar rumah karena malu kepada mertuanya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan istri dan anaknya sejak bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Saksi 1 sedangkan nafkah lahir Terdakwa hanya memberikan untuk anaknya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan melalui tabungan BRI Junior dan sejak tahun 2016 Terdakwa memberikan uang kepada anaknya sebesar

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp.500.000,-lima ratus ribu rupiah) melalui tabungan BRI Junior dan pada saat Terdakwa di BP kan di Polsuska pernah memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk kebutuhan Saksi 1 dan anaknya.

8. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan Saksi 1 dan anaknya sampai dengan sekarang Terdakwa tinggal bersama orang tuanya di Ds Sukamaju Kec Mangunjaya Kab Pangandaran sedangkan istri dan anaknya tinggal di Dusun Margaluyu Kec Manonjaya Kab Tasikmalaya.

9. Bahwa karena Saksi 1 merasa ditelantarkan kemudian pada tanggal 5 September 2017 Saksi 1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom III/2-4 Ciamis dan menuntut agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.:

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidanayang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat HukumAn. Kapten Chk Dedep Sudrajat, S.H. NRP 2910056010470 beserta kawan-kawan 4 (empat) orang berdasarkan Surat Perintah Dandim 0613/Ciamis Nomor Sprin/176/II/2018 Tanggal 15 Februari 2018 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasehat Hukum dimaksud tertanggal 18 Februari 2018.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpahsebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Nevi Aryani.
Pekerjaan : Guru SMUN 1 Cineam
Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 30 Nopember 1986.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp Kalapadua Rt.015 Rw.03 Ds Margaluyu
Kec Manonjaya Kab Tasikmalaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Jogyakarta ketika Saksi masih kuliah kemudian menikah pada tanggal 10 Maret 2010 dirumah Saksi-1 di Panonjaya Tasikmalaya sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 122/36/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Razan Arkha Alfaruq lahir 31 Oktober 2011 dan sampai sekarang masih sebagai suami istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa sejak menikah rumah tangga Terdakwa baik-baik saja dan pada tanggal 24 Desember 2013 pagi hari sebelum Terdakwa berangkat kerja di Koramil Cihaurbeti Terdakwa sempat berpamitan kepada Saksi dan memberitahukan bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 01 Januari 2014 akan ada kegiatan pengamanan natal dan tahun baru untuk sementara selama kegiatan tersebut Terdakwa tidak bisa pulang ke rumah karena ada siaga.

3. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 Terdakwa sempat kembali ke rumah untuk mengambil pakaian dinas ganti kemudian kembali lagi ke Koramil untuk melanjutkan pengamanan natal dan tahun baru dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah kembali dan meninggalkan Saksi dan anaknya begitu saja.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Terdakwa meninggalkan Saksi dan anaknya tanggal 27 Desember 2017 keluarganya tidak ada permasalahan dan kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa baik baik saja dan sejak Saksi menikah dengan Terdakwa tinggalnya bersebelahan dengan rumah orang tua Saksi di Kp Kalapadua Rt.05 Rw 03 Ds Margaluyu Kec Manonjaya Kab Tasikmalaya .

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan anaknya Saksi pernah bertanya/ lapor e Kodim (Intel) dan menanyakan kenapa meninggalkan Saksi tetapi jawaban dari Terdakwa sesuai hasil Dari BAP adalah karena sudah tidak cocok lagi hidup berumah tangga dengan Saksi kemudian Saksi juga sempat bertanya apa alasannya sehingga Terdakwa mengatakan sudah tidak cocok berumah tangga dengan Saksi dan jawaban Terdakwa hanya sudah tidak cocok lagi.

6. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Saksi dan anaknya Terdakwa tidak pernah berbicara dan mengatakan tentang keinginannya untuk bercerai dan selama Terdakwa meninggalkan Saksi pada tahun 2015 Terdakwa pernah menghubungi Saksi dan mengatakan ingin bertemu dengan anaknya itupun tidak di rumah tetapi di alun-alun Manonjaya.

7. Bahwa Saksi mendapatkan informasi Terdakwa telah menikah siri dengan Suliah dan tinggal di Cilacap Jawa Tengah dan sejak Januari 20174 Terdakwa tidak melaksanakan yang menjadi kewajibanTerdakwa untuk memberikan nafkah dan tidak pernah pulang kerumah.

8. Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2017 saat acara khitanan anaknya bernama Razan Arkha Alfaruq bertempat di rumah Saksi Kp Kalapadua Rt.015/03 Ds Margaluyu Kec Manonjaya Kab Tasikmalaya.

9. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan Saksi dan anaknya tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin selanjutnya Terdakwa hanya memberi nafkah lahir sejak tahun 2015-2016 sebesar antara Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) perbulannya itupun karena Sasi menghadap Danramil 1305 Kodim 0613/Ciamis.Setelah ada perintah dari Satuan Terdakwa sejak bulan Januari 2017 memberikan nafkah Rp.500.000,00 perbulan.

10. Bahwa Saksi telah mengajukan gugatan cerai pada Januari 2018 ke Pengadilan Agama karena Saksi sudah merasa tidak ada itikad baik

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan terdakwa yang menyebabkan Saksi harus membesarkan anaknya sendiri dan tidak mendapatkan hak-hak nya sebagai istri

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyangkal :

1. Bahwa Terdakwa memberi uang kepada saksi 1 pada bulan Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2014 besarnya Rp.300.000,00 per bulan.
2. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang memberi uang Rp.500.000,00 sampai dengan Rp.800.000,00 per bulan kepada Saksi 1.
3. Bahwa Terdakwa tidak menikah siri dengan Suliyah

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi 1 menerangkan :

1. Bahwa Saksi 1 tetap pada keteranganya untuk butir 1.
2. Bahwa awal tahun 2015 sampai dengan 2016 Terdakwa memberi uang Rp.300.000,00 per bulan dan setelah 2017 Terdakwa baru memberi uang Rp.500.000,00 per bulan.
3. Bahwa Saksi 1 tetap pada keterangannya untuk butir 3.

Saksi-II :

Nama lengkap : lim Supriadi .
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 04 Agustus 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp Kalapadua Rt.15 Rw 03 Ds Margaluyu
Kec Manonjaya Kab Tasikmalaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Kp Kalapadua Rt.015/03 Ds Margakuyu Kec Manonjaya Kab Tasikmalaya saat Terdakwa masih berpacaran dengan sdr Nevi Aryani yang kemudian menikah pada tahun 2010 dan masih ada hubungan keluarga sebagai menantu.
2. Bahwa Saksi 2 selaku orang tua sering menasehati Terdakwa tetapi tidak berhasil untuk memulihkan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi 1. Saksi 2 juga sudah pernah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah menikah siri dengan wanita bernama Suliyah dan Saksi 2 bersama Saksi 3 mendatangi Suliyah dengan mengaku sebagai saudara Terdakwa sehingga didapatkan informasi bahwa benar suliyah sudah menikah siri dengan Terdakwa namun setelah keesokan harinya Saksi kembali mendatangi Suliyah bersama dengan saksi 1 tetapi keluarga Suliyah tidak mengakui bahwa telah menikah siri dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2014 sekira ukul 10.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama saudaranya bernama sdr Darto untuk menemui Saksi dan memberitahukan tentang

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hubungan dengan sdr Nevi Aryani dimana Terdakwa hendak mengakhiri hubungan rumah tangga dengan sdr Nevi Aryani dengan alasan Terdakwa sudah tidak ada kecocokan lagi berumah tangga dengan sdr Nevi Aryani.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah meninggalkan sdr Nevi Aryani tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah pulang untuk menemui stri dan anaknya namun Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya.

5. Bahwa Terdakwa terakhir kali menemui istri dan anaknya pada tanggal 30 Juni 2017 saat acara khitanan anaknya bernama Razan Arkha Alfaruq selanjutnya sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah.

Atas Keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Mimi Nurmayani
Pekerjaan : Guru SDN Kalapadua Manonjaya.
Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 12 Pebruari 1962.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp Kalapadua Rt.15 Rw 03 Ds Margaluyu
Kec Manonjaya Kab Tasikmalaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Kp Kalapadua Rt.015/03 Ds Margakuyu Kec Manonjaya Kab Tasikmalaya saat Terdakwa masih berpacaran dengan sdr Nevi Aryani yang kemudian menikah pada tahun 2010 dan masih ada hubungan keluarga sebagai menantu.

2. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2014 sekira ukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama saudaranya bernama sdr Darto untuk menemui Saksi dan memberitahukan tentang hubungannya dengan sdr Nevi Aryani dimana Terdakwa hendak mengakhiri hubungan rumah tangga dengan sdr Nevi Aryani dengan alasan Terdakwa sudah tidak ada kecocokan lagi berumah tangga dengan sdr Nevi Aryani.

3. Bahwa Saksi 3 dan Saksi 2 pernah memergoki Terdakwa bepergian dengan mobil bersama wanita lain dan keesokan harinya Saksi 2 dan Saksi 3 mendatangi rumah Terdakwa dengan Wanita lain tersebut dan mendapatkan pakaian Terdakwa berada dirumah wanita tersebut.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah meninggalkan sdr Nevi Aryani tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah pulang untuk menemui stri dan anaknya namun Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya.

5. Bahwa Terdakwa terakhir kali menemui istri dan anaknya pada tanggal 30 Juni 2017 saat acara khitanan anaknya bernama Razan Arkha Alfaruq selanjutnya sampai dengan sekarang Terdakwa tidak

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemah puting ke rumah dan selama Terdakwa meninggalkan istri dan anaknya Saksi pernah menghubungi Terdakwa kemudian bertemu di Stasiun Kereta Api Banjar karena saat itu Terdakwa dikaryakan di Perumka Kota Banjar.

6. Bahwa selain menemui Terdakwa di Stasiun Kereta pi Banjar, Saksi juga pernah mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Ds Sukamaju Kec Mangunjaya Kab Pangandaran namun setelah Saksi bertemu dengan orangtua Terdakwa dan menyampaikan permasalahan rumah tangganya dengan sdri Nevi Aryani tetapi orang tua Terdakwa mengatakan bahwa tidak mengetahui permasalahan rumah tangganya dengan sdri Nevi Aryani tetapi orangtua Terdakwa mengatakan bahwa tidak mengetahui permasalahan tersebut.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa berumah tangga dengan sdri Nevi Aryani Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap sdri Nevi Aryani.

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Darto Bin Eno Khoerudin
Pekerjaan : Buruh.
Tempat dan tanggal lahir : Ciamis, 05 Nopember 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kedung Kuda Rt.08 / 06 Ds Sukamaju Kec Mangunjaya KabPangandaran

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1984 dan masih ada hubungan keluarga sebagai adik angkat.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah dengan sdri Nevi Aryani pada tanggal 10 Maret 2010 sesuai dengan buku Akta Nikah dari KUA Manonjaya Tasikmalaya Nomor: 122/36/III/2010 tanggal 10 Maret dan sampai sekarang masih sebagai suami istri serta telah dikaruniai seorang anak bernama Razan Arkha Alfaruq.

3. Bahwa Saksi pernah diajak oleh Terdakwa ke rumah orangtua sdri Nevi Aryani bernama sdr lin Supriadi di Ds. Manonjaya Tasikmalaya pada tahun 2014 untuk mendampingi Trdakwa menyerahkan istrinya kepada pihak Bapak lim Supriadi dan Ibu Mimi Nurmayani dengan alasan Terdakwa hendak mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan sdri Nevi Aryani karena sudah tidak ada kecocokan lagi.

4. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan sdri Nevi Aryani kepada orangtuanya, Saksi pernah menasehati Terdakwa agar melanjutkan hubungan rumah tangga dengan sdri Nevi Aryani tetapi Terdakwa tetap dengan pendiriannya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwapada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2004 di Rindam III/Slw setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kecabangan Armed selanjutnya bertugas di Yonarmed 10/Ciluer Bogor setelah mengalami beberapa kali pendidikan kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Ramil 0318 Padaherang Kodim 0613/Ciamis.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan sdr/ri Nevi Aryani (Saksi 1) pada tanggal 10 Maret 2010 di KUA Kec Manonjaya Kab Tasikmalaya sesuai kutipan Akta Nikah dari KUA Manonjaya Nomor 122/36/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Razan Arkha Alfaruq (5 tahun) lahir tanggal 31 Oktober 2011 dan sampai sekarang masih sah sebagai suami istri.

3. Bahwa pada awalnya keluarga Terdakwa harmonis namun karena Terdakwa sering lembur maka Saksi 1 tidak terima dan saat Terdakwa pulang selalu marah-marah namun Terdakwa bisa merendam dank arena Terdakwa sudah tidak betah dengan sikap Saksi 1 sehingga Terdakwa berkehandak meninggalkan Saksi 1 dan menetap tinggal di Cihawerbeti Ciamis.

4. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 Terdakwa berpamitan kepada istrinya (sdr/ri Nevi Aryani) dan anaknya untuk melaksanakan Pam Natal dan Tahun Baru sampai dengan tanggal 03 Januari 2014 dan pada tanggal 27 Desember 2013 Terdakwa sempat pulang untuk mengambil pakaian kemudian berangkat lagi untuk melanjutkan Pam Tahun Baru.

5. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2014 Terdakwa pulang ke rumah dank arena pada saat itu antara Terdakwa dengan sdr/ri Nevi Aryani ada kesalahpahaman kemudian terjadi keributan sehingga pada tanggal 13 Januari 2014 Terdakwa pergi meninggalkan istri dan anaknya untuk melaksanakan tugas di Koramil 1305/Cihaurbeti.

6. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2014 Terdakwa bersama sdr/ri Darto menemui istri dan anak Terdakwa serta kedua orangtua sdr/ri Nevi Aryani dengan maksud hendak menyerahkan Sdr/ri Nevi Aryani kepada kedua orangtuanya untuk dibina karena sdr/ri Nevi Aryani mempunyai sifat temperamental, tidak mendukung tugas suami dan kalau diajak berhubungan badan selalu menolak.

7. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan istri dan anaknya Terdakwa masih memberi uang kepada anaknya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan melalui tabungna BRI Junior dan setiap kali bertemu Terdakwa juga memberikan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dan setiap gaji Terdakwa selalu memberikan uang kepada istri dan anaknya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa memberikan nafkah seuai kemampuan Terdakwa karena pernah meminjam Bank sejumlah Rp.50.000.000,00 untuk daftar PNS Saksi 1 namun karena tidak masuk sehingga sisa uang Rp.40.000.000,00 digunakan untuk membeli tanah seluas 40 bata.

8. Bahwa sejak tahun 2016 Terdakwa selalu memberikan uang kepada anaknya sebesar Rp. 500.000,- melalui tabungan BRI Junior dan pada saat Terdakwa di BP kan di Polsuska Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kebutuhan istri dan anaknya.

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah tanggal 30 Juni 2017 Terdakwa menemui anak dan istrinya diluar rumah karena Terdakwa malu kepada mertua dan Terdakwa terakhir kali berhubungan suami istri dengan sdr Nevi Aryani pada tanggal 22 Desember 2013.

10. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan istri dan anaknya Terdkwa tinggal bersama orang tuanya di Desa Sukamaju Kec Mangunjaya Kab Pangandaran sedangkan istri dan anaknya tinggal di Dusun Margaluyu Kec Manonjaya Kab Tasikmalaya.

11. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan istri dan anaknya karena sudah tidak ada kecocokan lagi dimana istrinya tidak mendukung tugas-tugas Terdakwa selaku Babinsa dan anggota TNI AD.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- Dua lembar fotokopi buku akta nikah nomor 122/36/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kec Manonjaya Tasikmalaya.
- Dua lembar fotokopi KPI nomor 84/VI/B-KS/2010 tanggal 15 Juni 2010 an.Sdri Nevi Aryani.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa ternyata barang bukti tersebut ada kaitannya dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2004 di Rindam III/Slw setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kecabangan Armed selanjutnya bertugas di Yonarmed 10/Ciluer Bogor setelah mengalami beberapa kali pendidikan kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Ramil 0318 Padaherang Kodim 0613/Ciamis.

2. Bahwa benarTerdakwa telah menikah dengan sdr Nevi Aryani (Saksi 1) pada tanggal 10 Maret 2010 di KUA Kec Manonjaya Kab Tasikmalaya sesuai kutipan Akta Nikah dari KUA Manonjaya Nomor 122/36/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Razan Arkha Alfaruq (5 tahun).

3. Bahwa benarhubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi 1 sejak awalberjalan harmonis dan pada tanggal 24 Desember 2013 Terdakwa berpamitan kepada istri dan anaknya untuk melaksanakan Pam Natal dan tahun Baru kemudianpada tanggal 27 Desember 2013 Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil pakaian lalu pergi lagi dan baru kembali ke rumah pada tanggal 12 Januari 2014.

4. Bahwa benarpada saat Terdakwa pulang kerumah pada tanggal 12 Januari 2014 antara Terdakwa dengan Saksi 1 terjadi kesalah-

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
panama sebagai terjadi pertengkaran kemudian keesokan harinya pada tanggal 13 Januari 2014 Terdakwa pergi meninggalkan Saksi 1 dan anaknya.

5. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2014 Terdakwa pulang ke rumah bersama sdr Darto (Saksi 4) untuk menemui istri dan anak serta kedua orangtua Saksi 1 dengan maksud untuk menyerahkan Saksi 1 kepada kedua orang tuanya agar dibina karena Saksi 1 tidak mendukung tugas suami dan kalau diajak berhubungan badan selalu menolak selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi 1 dan anaknya sampai dengan sekarang tidak pernah pulang dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi hidup berumah tangga dengan Saksi 1.

6. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menemui Saksi 1 dan anaknya di Dusun Margaluyu Kec Manonjaya Kab Tasikmalaya pada tanggal 30 Juni 2017 saat acara khitanan anaknya di luar rumah karena malu kepada mertuanya.

7. Bahwa benarselama Terdakwa meninggalkan istri dan anaknya sejak bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Saksi 1 sedangkan nafkah lahir Terdakwa hanya memberikan untuk anaknya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan melalui tabungan BRI Junior dan sejak tahun 2016 Terdakwa memberikan uang kepada anaknya sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) melalui tabungan BRI Junior dan pada saat Terdakwa di BP kan di Polsuska pernah memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk kebutuhan Saksi 1 dan anaknya.

8. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Saksi 1 dan anaknya sampai dengan sekarang Terdakwa tinggal bersama orang tuanya di Ds Sukamaju Kec Mangunjaya Kab Pangandaran sedangkan istri dan anaknya tinggal di Dusun Margaluyu Kec Manonjaya Kab Tasikmalaya.

9. Bahwabener karena Saksi 1 merasa ditelantarkan kemudian pada tanggal 5 September 2017 Saksi 1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom III/2-4 Ciamis dan menuntut agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya,namun mengenai pembuktiannya Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut dalam putusan ini.

Demikian pula mengenai penjatuhan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan/*pledoi* yang diajukan oleh Penasihat hukum Majelis Hakim pada dasarnya tidak sependapat khusus pada bagian yang tidak bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Saksi-1 dan anaknya sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dengan tidak memberikan nafkah hanya memberi nafkah pada tahun 2015-2016 \ antara Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) s.d. Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) perbulannya itupun karena Saksi-1 menghadap Danramil 1305 Kodim 0613/Ciamis. Dan setelah sehingga ada perintah dari Satuan kepada Terdakwa untuk memberikan nafkah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan, merupakan unsur perbuatan/aksi yang dikenal sebagai **actus reus** (*physical element*), sehingga dari adanya perbuatan itu menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa sudah ada niat untuk mengabaikan Saksi-1 (Istri) dan anaknya, yang merupakan sikap batin pelaku atau yang dikenal sebagai unsur **mens rea** (*mental element*). Jadi tidak cukup alasan yang menyatakan bahwa Terdakwa karena menjalankan tugas sebagai Babinsa dan anggota prajurit TNI AD dengan mengabaikan keluarga. Apabila dengan nafkah diberikan dengan baik tentunya muncul kasih sayang antara Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga dapat menghilangkan sifat-sifat buruk (tempramental) baik Terdakwa maupun Saksi-1 dan mengerti dan memahami profesi yang dijalankan oleh Terdakwa sebagai Prajurit TNI. Demikian pula halnya dengan keluarga masing-masing pihak, akan senang dan tidak akan ikut campur dalam kehidupan pribadi Terdakwa dengan Saksi-1, karena memang menjalani kehidupan secara harmonis.

b. Terhadap bukti transfer uang yang diberikan kepada Saksi-1 sebagai biaya hidup, tidak sesuai dengan jumlah nominal yang seharusnya diberikan kepada keluarganya dihadapkan dengan penghasilan sebagai prajurit TNI. Selain itu yang lebih penting adalah tahun 2014 Terdakwa sudah sering tidak hidup bersama lagi dengan laik dengan Saksi-1 dan anaknya. Apabila jika perawatan dan pemeliharaan diberikan dengan baik, tentunya Saksi-1 dan anaknya tidak mempermasalahkan besar kecilnya uang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-1 dan anaknya.

c. Terhadap surat dari Ibu Terdakwa maka sepanjang bersesuaian dengan keterangan dari Saksi, Terdakwa dan barang bukti maka majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Dengan demikian pledoi tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan oditur militer terhadap pembelaan oleh Penasihat Hukum (*replik*), Majelis Hakim pada dasarnya sependapat sepanjang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Sesuai ketentuan dalam Pasal 33 dan 34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan menelantarkan adalah tidak memenuhi kewajiban dalam melindungi keluarga, tidak memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga dan mengabaikan kewajiban untuk mengayomi keluarga baik lahir maupun bathin.

b. Terdakwa sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya tidak hanya memberikan keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya namun juga harus melindungi, mengayomi, memberikan perawatan dan pemeliharaan terhadap keluarga. Ternyata hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa karena hanya memberikan nafkah lahir berupa tranferan uang hanya 4 (empat) kali, yaitu bulan Agustus 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) . Bulan September 2014 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bulan Oktober

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bulan November 2014 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan 50 (lima puluh) lembar lainnya hanya rincian rekening koran.

c. Akibat tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya baik sebagai kepala keluarga, ayah dan suami sejak bulan Januari 2014 s.d. bulan September 2017 terhadap saksi-1 dan anaknya dengan alasan sibuk melaksanakan tugas sebagai Babinsa, sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom Ciamis.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan (*duplik*) dari Penasehat hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan duplik dimaksud karena selain tidak bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan juga bukti-bukti Terdakwa mentrasfer uang seperti dalam tanggapan duplik penasehat hukum ternyata tidak sepenuhnya benar. Setelah Majelis Hakim pelajari dari 54 (lima puluh empat) fotocopy bukti transfer, yang betul Terdakwa mentrasfer uang kepada Saksi-1 dan anaknya hanya 4 (empat) kali, sedangkan 50 (lima puluh) lembar lainnya hanya berupa rincian rekening koran.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Menelantarkan orang dalam lingkup keluarganya".

Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan primair tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur kesatu : "Setiap orang"

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja/orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, tapi yang khusus dalam pasal ini adalah orang yang terikat dalam hubungan rumah tangga atau keluarga atau yang secara hukum berada dalam lingkup/hubungan pertalian keluarga/rumah tangga seperti Bapak / Ibu / suami / isteri / kakak / adik / anak kandung, anak asuh, anak tiri, anak angkat dan perwalian.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2004 di Rindam III/Slw setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kecabangan Armed selanjutnya bertugas di Yonarmed 10/Ciluer Bogor setelah mengalami beberapa kali pendidikan kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Ramil 0318 Padaherang Kodim 0613/Ciamis.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Republik Indonesia berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
untuk seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

3. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua: "Menelantarkan orang lain dalam lingkup keluarganya"

Yang dimaksud unsur di atas adalah menempatkan seseorang dalam keadaan sengsara dan ketergantungan pada pelaku sehingga orang tersebut berada dalam keadaan tidak menentu dan sengsara. Perbuatan tersebut dilakukan terhadap orang yang berada dalam tanggungannya sebagai anggota keluarga atau rumah tangga, sedangkan pengertian orang lain adalah selain diri Terdakwa.

Sedangkan yang termasuk "Lingkup rumah tangga" menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 meliputi :

1. Suami, isteri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan istri dan anaknya sejak bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Saksi 1 sedangkan nafkah lahir Terdakwa hanya memberikan untuk anaknya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan melalui tabungan BRI Junior dan sejak tahun 2016 Terdakwa memberikan uang kepada anaknya sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) melalui tabungan BRI Junior dan pada saat Terdakwa di BP kan di Polsuska pernah memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk kebutuhan Saksi 1 dan anaknya.

2. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Saksi 1 dan anaknya sampai dengan sekarang Terdakwa tinggal bersama orang tuanya di Ds Sukamaju Kec Mangunjaya Kab Pangandaran sedangkan istri dan anaknya tinggal di Dusun Margaluyu Kec Manonjaya Kab Tasikmalaya.

3. Bahwa benar karena Saksi 1 merasa ditelantarkan kemudian pada tanggal 5 September 2017 Saksi 1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom III/2-4 Ciamis dan menuntut agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Menelantarkan orang lain dalam lingkup keluarganya" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Yang dimaksud dengan unsur di atas adalah bahwa si pelaku menyatakan secara sadar dan tanpa paksaan di dalam dirinya melekat kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang lain. Dalam hal ini menurut hukum suami terikat kewajiban terhadap isteri dan anaknya melalui ikrar pernikahan sebagai mana telah diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum adat serta agama, sedangkan pengertian kehidupan, perawatan dan pemeliharaan adalah segala hal yang meliputi kehidupan lahir bathin seseorang sebatas kemampuan suami dan bersifat normatif.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Nevi Aryani (Saksi-1) pada tanggal 10 Maret 2010 di KUA Kec Manonjaya Kab Tasikmalaya sesuai kutipan Akta Nikah dari KUA Manonjaya Nomor 122/36/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Razan Arkha Alfaruq, usia 5 tahun.
2. Bahwa benar hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi 1 sejak awal berjalan harmonis dan pada tanggal 24 Desember 2013 Terdakwa berpamitan kepada istri dan anaknya untuk melaksanakan Pam Natal dan tahun Baru kemudian pada tanggal 27 Desember 2013 Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil pakaian lalu pergi lagi dan baru kembali ke rumah pada tanggal 12 Januari 2014.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa pulang kerumah pada tanggal 12 Januari 2014 antara Terdakwa dengan Saksi 1 terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi pertengkaran kemudian keesokan harinya pada tanggal 13 Januari 2014 Terdakwa pergi meninggalkan Saksi 1 dan anaknya.
4. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2014 Terdakwa pulang ke rumah bersama sdr Darto (Saksi 4) untuk menemui istri dan anak serta kedua orangtua Saksi 1 dengan maksud untuk menyerahkan Saksi 1 kepada kedua orang tuanya agar dibina karena Saksi 1 tidak mendukung tugas suami dan kalau diajak berhubungan badan selalu menolak selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi 1 dan anaknya sampai dengan sekarang tidak pernah pulang dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi hidup berumah tangga dengan Saksi 1.
5. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menemui Saksi 1 dan anaknya di Dusun Margaluyu Kec Manonjaya Kab Tasikmalaya pada tanggal 30 Juni 2017 saat acara khitanan anaknya di luar rumah karena malu kepada mertuanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan kepada orang tersebut” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keanekaragaman budaya adalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal.49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
- Bahwa sifat perbuatan Terdakwa pada dasarnya karena kurangnya rasa saling hormat dan menghormati dengan istrinya (Saksi-1/Sdri. Nevi Aryani) dalam hubungan suami istri untuk memelihara keutuhan rumah tangganya yang harmonis.
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena Terdakwa tidak disiplin, semaunya sendiri dan tidak menyadari tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Rumah Tangga, padahal Terdakwa adalah sebagai anggota TNI yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat sekitarnya dalam hal membina rumah tangga, bukan malah sebaliknya melakukan perbuatan yang dapat menyengsarakan kehidupan keluarganya.
 - Bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatan melantarkan istri dan anaknya bertentangan dengan hukum yang berlaku, membuat kehidupan Saksi-1/Sdri. Nevi Aryani dan anak buah hasil perkawinan dengan Terdakwa menjadi sengsara lahir dan bathin, namun Terdakwa selaku seorang suami tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya.
 - Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa telah lupa diri setelah bertemu dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Suliah.
- Menimbang : Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dan selama Terdakwa meninggalkan istri dan anaknya, yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan seorang ayah dari anaknya.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sebagai Babinsa Koramil 1318 tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Padaherang.
2. Perbuatan Terdakwa telah merendahkan kehormatan wanita yang seharusnya Terdakwa sebagai seorang suami bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan istrinya baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap masa depan Saksi-1 dan anaknya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena khilaf, padahal menurut hukum yang berlaku Terdakwa tetap harus memberikan nafkahnya karena statusnya masih sebagai suami istri yang sah. Terdakwa masih memberikan nafkah lahir berupa transferan uang kepada Saksi-1 dan anaknya dan Terdakwa didalam persidangan berterus terang mengakui perbuatannya, Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan akan menjadi kepala keluarga yang baik, oleh karena itu ditinjau dari sisi aspek kemanfaatan penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- Dua lembar fotokopi buku akta nikah nomor 122/36/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kec Manonjaya Tasikmalaya.
- Dua lembar fotokopi KPI nomor 84/VIB-KS/2010 tanggal 15 Juni 2010 an.Sdri Nevi Aryani.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut sejak awal melekat dalam berkas perkaranya, maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2003, Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Bodro Jono Wasito Serka NRP 21040088550384 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang yaitu :

Surat-surat:

- Dua lembar fotokopi buku akta nikah nomor 122/36/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kec Manonjaya Tasikmalaya.
- Dua lembar fotokopi KPI nomor 84/VI/B-KS/2010 tanggal 15 Juni 2010 an.Sdri Nevi Aryani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 15 Maret 2018, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Chk Budi Purnomo, S.H., M.H. NRP 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Letkol Chk Masykur, S.T., S.H., M.H. NRP 11970020230871 dan Mayor Chk Dedy Darmawan, S.H. NRP 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Chk Sahat M. Nasution, S.H.NRP2910097361171, Panitera Pengganti Lettu Chk (K) Dianing Lusiasukma, S.H. NRP 21980349810277 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545823

Hakim Anggota I
Ttd

Masykur, S.T., S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota II
Ttd

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP 11990006941271

Panitera Pengganti
Ttd

Dianing Lusiasukma, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277

Salinan ini sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Dianing Lusiasukma, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277